

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No. SK : 746

Persyaratan

1. Foto copy NPWPD meliputi : a. Foto copy KTP pengusaha/penanggung jawab/penerima kuasa; b. Foto copy surat keterangan domisi tempat usaha; c. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) jika ada; d. Foto copy akte pendirian perusahaan, jika ada; e. Foto copy PBB tempat usaha, jika ada; f. Surat kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai foto copy KTP dari pemberi kuasa; g. Foto situasi atau lokasi dari jarak 10 m dari 3 (tiga) sudut pandang untuk reklame yang berdiri sendiri (tambahan persyaratan NPWPD reklame); h. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/lokasi asli (tambahan persyaratan NPWPD reklame); i. Membayar sewa aset daerah apabila tanah /lokasi milik pemerintah daerah (tambahan persyaratan NPWPD reklame); j. Surat keterangan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai bukti telah membayar jaminan bongkar untuk reklame yang berdiri sendiri (tambahan persyaratan NPWPD reklame);
2. Berita acara pemeriksaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek Kembali kelengkapan berkas;
4. Jika berkas memenuhi syarat tim teknis melakukan survei lapangan;
5. Apabila hasil survei tidak sesuai dan tidak layak tim teknis membuat berita acara/surat dan mengembalikan berkas ke PTSP;
6. Jika sudah sesuai dan layak, maka tim teknis membuat berita acara kelayakan untuk diterbitkan surat rekomendasi;
7. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan Izin Penayangan Reklame;
8. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

5 Hari kerja Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penayangan Reklame

Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,